



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2020**

TENTANG

**POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai Unit Kerja Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan sebagai Badan Layanan Umum Daerah diperlukan Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah sebagai peraturan dasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang . Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 457);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
8. Instansi Pemerintah Daerah adalah setiap kantor atau satuan kerja yang berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran/Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.
9. Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menerapkan PPKBLUD selanjutnya disingkat BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja Pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK BLUD.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah adalah Kepala Badan/Biro Keuangan/Bagian Keuangan yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan Unit Kerja Dinas yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.

12. Upaya Kesehatan Perorangan selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.
13. Upaya Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.
14. BLUD Puskesmas adalah gabungan dari unit puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menerapkan PPK-BLUD.
15. Pejabat pengelola adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin BLUD, Pejabat Teknis dan Pejabat Pengelola Keuangan.
16. Pemimpin BLUD adalah Pimpinan BLUD Puskesmas.
17. Pejabat Teknis adalah pejabat koordinator terhadap upaya kesehatan perseorangan, dan upaya kesehatan masyarakat yang bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD Puskesmas.
18. Pejabat Pengelola Keuangan adalah pejabat keuangan yang membawahi Bendahara, Bagian Umum dan Perencanaan dan Evaluasi yang bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD Puskesmas.
19. Bagian UKP adalah pelaksana pengelolaan dan koordinasi kegiatan pelayanan kesehatan perorangan di Puskesmas dan jaringannya.
20. Bagian UKM adalah pelaksana pengelolaan dan koordinasi kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas dan jaringannya.
21. Bagian Umum dan Kepegawaian adalah pelaksana pengelolaan administrasi, kehumasan, kepegawaian, aset dan urusan rumah tangga BLUD Puskesmas.
22. Bagian Perencanaan dan Evaluasi adalah pelaksana urusan perencanaan, penyusunan program dan anggaran, serta evaluasi program BLUD Puskesmas.
23. Bagian Akuntansi adalah pelaksana pembuatan laporan keuangan BLUD Puskesmas secara akrual basis.
24. Bendahara adalah penatausaha dan mempertanggung jawabkan keuangan BLUD Puskesmas.
25. Pegawai BLUD Puskesmas selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai yang bekerja pada BLUD Puskesmas baik yang berstatus PNS maupun Non PNS.
26. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
27. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
28. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.

29. Anggaran BLUD, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD.
30. Standar Pelayanan Minimal selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan Puskesmas kepada masyarakat.
31. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu dan berkesinambungan.
32. Tata Kelola BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah acuan penyelenggaraan bagi Pengelola BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
33. Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD Puskesmas Kabupaten Hulu Sungai Utara.
34. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat BLUD Puskesmas Kabupaten Hulu Sungai Utara yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam penyelenggaraan bisnis sehat.
35. Limbah medis adalah hasil buangan yang berasal dari instalasi kesehatan, fasilitas penelitian dan laboratorium dengan kategori jenis limbah berupa limbah benda tajam, infeksius, patologis, farmasi, kimia, kemasan bertekanan dan logam berat.
36. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

BAB II POLA TATA KELOLA

Bagian Kesatu Identitas BLUD Puskesmas

Pasal 2

- (1) Nama unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD adalah BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) Bentuk kelembagaan BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah gabungan dari semua Puskesmas atau sub unit kerja BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menerapkan PPK-BLUD dengan status penuh.
- (3) Sub unit kerja BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

- a. Puskesmas Rawat Inap Alabio;
- b. Puskesmas Haur Gading; dan
- c. Puskesmas Sungai Malang.

Bagian Kedua
Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Dasar BLUD Puskesmas
di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pasal 3

- (1) Visi BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah terwujudnya BLUD Puskesmas yang menjadikan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang Lebih Maju, Sejahtera dan Mandiri melalui Pembangunan Yang Adil dan Merata serta Berkelanjutan.
- (2) Misi BLUD Puskesmas adalah :
 - a. meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang mudah, murah, adil dan merata;
 - b. meningkatkan pembangunan fasilitas kesehatan dan sarana pendukung lainnya serta penempatan tenaga kesehatan;
 - c. meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan;
 - d. meningkatkan pelayanan kesehatan gratis yang kurang mampu;
 - e. meningkatkan pelayanan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - f. meningkatkan mutu manajemen kesehatan serta informasi kesehatan.
- (3) Nilai dasar penyelenggaraan BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah:
 - a. akuntabilitas;
 - b. tertib;
 - c. profesional;
 - d. berkeadilan; dan
 - e. sejahtera.

Bagian Ketiga
Kedudukan BLUD Puskesmas

Pasal 4

- (1) BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan unit kerja yang berada di bawah Dinas Kesehatan.
- (2) BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pengelolaannya dipimpin oleh Pemimpin BLUD.

Bagian Keempat
Tujuan, Tugas dan Fungsi BLUD Puskesmas

Pasal 5

- (1) Tujuan BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - b. puskesmas menjadi lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan sehingga pelayanan lebih responsif;
 - c. lebih akuntabel dan efisien dalam pengelolaan anggaran; dan
 - d. meningkatkan kesejahteraan pegawai BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) Tugas BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah pelaksana teknis pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat tingkat pertama.
- (3) Fungsi BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah:
- a. melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama;
 - b. melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama;
 - c. melaksanakan rujukan kesehatan perorangan dan rujukan kesehatan masyarakat;
 - d. menyediakan data kesehatan; dan
 - e. dapat membuat inovasi baik dibidang kesehatan maupun diluar bidang kesehatan dalam rangka meningkatkan pendapatan BLUD Puskesmas.

Bagian Kelima
Kedudukan Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas kelangsungan hidup, kemajuan dan perkembangan BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai yang diharapkan dan diinginkan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggungjawabnya terhadap BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai kewenangan:
 - a. menolak/menyetujui usulan penetapan PPK-BLUD;
 - b. meningkatkan, menurunkan, dan mencabut status PPK-BLUD;
 - c. menetapkan Keputusan dan Peraturan dalam penyelenggaraan kegiatan operasional BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta perubahannya atas usulan BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - d. menetapkan dan memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas; dan
 - e. menjatuhkan sanksi kepada pegawai BLUD yang melanggar dan memberikan penghargaan atas prestasi pegawai BLUD.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menutup defisit anggaran BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara setelah di audit secara independen dan bukan karena kesalahan dalam pengelolaannya.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas kerugian pihak lain termasuk pasien atau masyarakat akibat kelalaian dan/atau kesalahan BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam pengelolaannya.

BAB III
DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Pembentukan Dewan Pengawas

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas dapat dibentuk apabila BLUD Puskesmas yang memiliki realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional atau nilai aset menurut neraca yang memenuhi syarat minimal.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang dan seorang di antara anggota dewan pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Syarat minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua
Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas

Pasal 8

- (1) Dewan pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban:
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utaradan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun Non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara; dan
 - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.

- (3) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Ketiga
Keanggotaan Dewan Pengawas

Pasal 9

- (1) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur:
- a. Kepala Dinas Kesehatan;
 - b. Kepala Dinas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - d. Inspektorat.
- (2) Susunan Dewan Pengawas sebagai berikut:
- a. seorang Ketua, merangkap anggota; dan
 - b. anggota.

Bagian Keempat
Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 10

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila:
- a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara; atau
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Bagian Kelima
Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 11

Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.

Bagian Keenam
Pembiayaan Dewan Pengawas
dan Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui DPA Dinas Kesehatan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI BLUD PUSKESMAS
DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Bagian Kesatu
Struktur Organisasi BLUD Puskesmas

Pasal 13

Pejabat pengelola BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari :

- a. Pemimpin;
- b. Pejabat Teknis; dan
- c. Pejabat Keuangan.

Bagian Kedua
Komposisi Pejabat Pengelola

Pasal 14

- (1) Komposisi pejabat pengelola BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari:
 - a. Pemimpin, yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD;
 - b. Pejabat Teknis, yang selanjutnya disebut Pejabat Teknis yang membawahi Bagian UKP dan Bagian UKM; dan
 - c. Pejabat Pengelola Keuangan, yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola Keuangan yang membawahi Bagian Umum dan Kepegawaian, Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Bagian Akuntansi dan Bendahara.
- (2) Perubahan komposisi Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara berupa pengetahuan,

keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kepentingan BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.

Pasal 16

Pejabat pengelola BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Pemimpin BLUD diusulkan oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Masa jabatan Pemimpin BLUD 5 (lima) tahun, selanjutnya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Keempat Persyaratan Sebagai Pejabat Pengelola

Pasal 18

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pemimpin BLUD Puskesmas adalah sebagai berikut:

- a. seorang Dokter/ Dokter Gigi/Tenaga Kesehatan minimal S1;
- b. profesional;
- c. tidak merangkap jabatan struktural maupun pimpinan unit kerja;
- d. berpengalaman sebagai Kepala Puskesmas paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- e. mempunyai pengetahuan manajemen Puskesmas;
- f. mampu mengelola anggaran BLUD;
- g. mampu mengelola penyediaan dan distribusi logistik untuk seluruh Puskesmas; dan
- h. kesanggupan meningkatkan kinerja pelayanan BLUD dan bersedia diaudit secara independen.

Pasal 19

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Teknis sebagai berikut:

- a. seorang dokter/dokter gigi/tenaga kesehatan yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesionalisme;
- c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan Puskesmas;
- d. kesanggupan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mengembangkan pelayanan di Puskesmas;
- e. berstatus PNS; dan
- f. memenuhi persyaratan administrasi kepegawaian.

Pasal 20

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Pengelola Keuangan sebagai berikut:

- a. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan umum dan administratif guna kelangsungan usaha BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- b. mampu dan cakap dalam melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan umum dan administrasi BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- c. kesanggupan meningkatkan dan mengembangkan pelayanan umum dan administratif serta mampu menjalankan prinsip pola pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang sehat;
- d. berstatus PNS;
- e. minimal berpendidikan S1 dan Golongan Ruang III/b; dan
- f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

Bagian Kelima
Tanggung Jawab Pejabat Pengelola

Pasal 21

- (1) Pemimpin BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pejabat Teknis dan Wakil Direktur Keuangan bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 22

Tanggungjawab Pemimpin BLUD menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- a. kebenaran kebijakan dan/atau regulasi yang berlaku di BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- b. kelancaran, keefektifan dan keefesienan pengelolaan keuangan dan pelayanan umum BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- c. peningkatan kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara bagi masyarakat;
- d. pengembangan, pembinaan dan evaluasi pegawai yang berstatus Non PNS;
- e. pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta laporannya;
- f. peningkatan dan pengembangan kelangsungan usaha bisnis BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara; dan
- g. pengembangan sistem informasi di wilayah BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 23

Tanggung jawab Pejabat Teknis berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. standarisasi pelayanan di Puskesmas;
- b. peningkatan kualitas pelayanan di Puskesmas;
- c. peningkatan kualitas SDM dan sumber daya lain di Puskesmas;
- d. pelaksanaan pelayanan di Puskesmas dan jaringannya; dan
- e. pencapaian pelayanan kesehatan berdasarkan SPM BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Bidang Kesehatan.

Pasal 24

Tanggung jawab Pejabat Pengelola Keuangan berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. keuangan dan pertanggungjawabannya.
- b. ketatausahaan dan kepegawaian;
- c. perencanaan dan evaluasi kegiatan operasional dan kinerja pelayanan BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara; dan
- d. inventarisasi dan pengelolaan barang dan aset BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Bagian Keenam

Hak, Tugas, dan Kewajiban Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD

Paragraf 1

Hak Pejabat Pengelola

Pasal 25

Hak Pejabat Pengelola sebagai berikut:

- a. mendapatkan tunjangan perbaikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memperoleh jaminan/asuransi kesehatan, ketenagakerjaan (kematian dan kecelakaan kerja) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memperoleh fasilitas pendukung kerja yang memadai; dan
- d. mendapatkan izin tidak masuk kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Tugas dan Kewajiban Pejabat Pengelola

Pasal 26

- (1) Tugas dan Kewajiban Pemimpin BLUD sebagai berikut:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan di Lingkungan BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai visi, misi dan tujuan organisasi, serta selalu meningkatkan efisiensi dan efektivitas;
 - b. menyusun Renstra Bisnis BLUD;
 - c. menyiapkan RBA;
 - d. menyiapkan dan menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan berkala;
 - e. mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan kinerja keuangan BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- f. memelihara, mengelola dan meningkatkan sumber daya BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - g. mewakili Puskesmas di dalam dan di luar pengadilan; dan
 - h. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha sebagaimana telah digariskan.
- (2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sebagai berikut:
- a. menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Puskesmas, lengkap dengan rincian tugasnya;
 - b. mengusulkan draft calon Pemimpin BLUD Teknis dan Pejabat Pengelola Keuangan kepada Bupati sesuai ketentuan melalui Kepala Dinas;
 - c. mengangkat dan memberhentikan pegawai yang berstatus Non PNS BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - d. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai BLUD;
 - e. menetapkan kebijakan kegiatan operasional BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - f. memutuskan dan menetapkan peraturan-peraturan Puskesmas guna melaksanakan ketentuan dalam peraturan internal dasar maupun peraturan perundang-undangan;
 - g. mengusulkan keputusan dan peraturan Bupati beserta perubahannya;
 - h. mendatangkan ahli, konsultan atau lembaga independen sesuai keperluan; dan
 - i. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari semua pejabat dibawahnya.
- (3) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 27

- (1) Tugas dan kewajiban Pejabat Teknis sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan pelayanan di Puskesmas dan jaringannya antara lain meliputi:
 - 1. pelayanan rawat jalan;
 - 2. pelayanan rawat inap;
 - 3. persalinan;
 - 4. pelayanan laboratorium;
 - 5. pelayanan obat;
 - 6. pelayanan gizi;
 - 7. pelayanan kesehatan keluarga miskin;
 - 8. pelayanan rekam medik;
 - 9. pengolahan limbah;

10. pelayanan administrasi manajemen;
 11. pelayanan ambulance;
 12. pelayanan laundry;
 13. pelayanan pemeliharaan prasarana Puskesmas; dan
 14. pencegahan pengendalian infeksi.
- b. menyusun perencanaan kegiatan teknis pelayanan UKP;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UKP di Puskesmas dan jaringannya berdasarkan SPM;
 - d. menyediakan data teknis pelayanan UKP;
 - e. menyusun dan mengolah data SPM pelayanan UKP;
 - f. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya;
 - g. mengkoordinasikan pelayanan di Puskesmas dan jaringannya antara lain meliputi:
 1. pelayanan kesehatan dasar;
 2. pelayanan kesehatan rujukan;
 3. penyelidikan epidemiologi dan kejadian luar biasa; dan
 4. promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
 - h. menyusun perencanaan kegiatan teknis pelayanan UKM;
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UKM di Puskesmas dan jaringannya berdasarkan SPM;
 - j. menyediakan data teknis pelayanan UKM;
 - k. menyusun dan mengolah data SPM pelayanan UKM; dan
 - l. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dibantu oleh:
 - a. Bagian UKP; dan
 - b. Bagian UKM.
 - (3) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis dibidang masing-masing.

Pasal 28

- (1) Tugas dan Kewajiban Pejabat Pengelola Keuangan sebagai berikut:
 - a. memimpin ketatausahaan BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - b. mengelola SDM BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - c. mengelola keuangan BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - d. mengelola barang, aset tetap dan investasi BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - e. perencanaan dan evaluasi BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara; dan
 - f. menyediakan data.
- (2) Koordinator Keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
 - a. bagian umum dan kepegawaian;

- b. bagian perencanaan dan evaluasi;
 - c. bagian akuntansi; dan
 - d. bagian umum.
- (3) Pejabat Pengelola Keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan, pengelolaan SDM dan aset BLUD Puskesmas.

Paragraf 3

Hak, Tugas dan Kewajiban Pegawai BLUD Puskesmas

Pasal 29

- (1) Hak pegawai BLUD di Kabupaten Hulu Sungai Utarasebagai berikut:
- a. mendapatkan tunjangan perbaikan penghasilan untuk pegawai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendapatkan gaji untuk pegawai non PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memperoleh jaminan/asuransi kesehatan, ketenagakerjaan (kematian dan kecelakaan kerja) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memperoleh fasilitas pendukung kerja yang memadai; dan
 - e. mendapatkan izin tidak masuk kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tugas dan kewajiban Pegawai yang berstatus PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tugas dan kewajiban pegawai yang berstatus Non PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Larangan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD

Paragraf 1

Larangan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola

Pasal 30

- (1) Larangan bagi Pejabat Pengelola adalah sebagai berikut:
- a. menerima gratifikasi dari berbagai pihak;
 - b. melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - c. melakukan tindakan diskriminatif terhadap pegawai BLUD;
 - d. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau organisasi terlarang; dan
 - e. tidak menjaga kerahasiaan dokumen beserta isinya terkait dengan pekerjaannya.
- (2) Alasan Pemberhentian Pejabat Pengelola sebagai berikut:
- a. berakhirnya masa periode kerja bagi Kepala;
 - b. berakhirnya masa tugas/ pensiun;
 - c. meninggal dunia;

- d. mutasi atau promosi;
- e. mengundurkan diri secara tertulis;
- f. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya; dan
- g. melakukan pelanggaran/tindak pidana penyelewengan, pencurian, asusila dan/atau tindak pidana lainnya sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Larangan dan Pemberhentian Pegawai BLUD

Pasal 31

- (1) Larangan dan pemberhentian pegawai yang berstatus PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Larangan bagi pegawai yang berstatus Non PNS sebagai berikut:
 - a. tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. tidak melaksanakan tugas dan memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja.
- (3) Pemberhentian pegawai yang berstatus Non PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGELOMPOKAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Fungsi Pelayanan

Paragraf 1

Jabatan Fungsional

Pasal 32

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang dan keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (3) Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Puskesmas

Pasal 33

- (1) Puskesmas sebagai sub unit kerja BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan

untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas.
- (3) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya.
- (4) Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penyelenggara UKP dan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- (5) Puskesmas dalam menyelenggarakan UKP dan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara integrasi dan berkesinambungan serta untuk mendukung pencapaian SPM BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Bidang Kesehatan.

Pasal 34

- (1) Puskesmas dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibedakan berdasarkan jenis pelayanan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pelayanan rawat inap; dan
 - b. pelayanan rawat jalan.

Pasal 35

Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan dapat melaksanakan sistem rujukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Fungsi Pendukung Pelayanan Paragraf I Satuan Pengawas Internal

Pasal 36

Guna membantu Kepala dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya serta untuk pengendalian dan pengawasan maka perlu dibentuk SPI.

Pasal 37

- (1) SPI ditunjuk dari orang yang memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa yang bertugas melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) SPI beranggotakan 3 (tiga) orang, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang.
- (3) SPI bertanggungjawab kepada Kepala.
- (4) SPI diangkat dan ditetapkan oleh Kepala.

Paragraf 2
Penegak Displin

Pasal 38

- (1) Guna mendukung kelancaran Pemimpin BLUD dalam melakukan pembinaan, pengawasan, penilaian dan evaluasi kinerja pegawai, Pemimpin BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara mengusulkan petugas penegak disiplin.
- (2) Petugas penegak disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Pemimpin BLUD.

Paragraf 3
Akreditasi

Pasal 39

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan Puskesmas, wajib dilakukan akreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (3) Lembaga independen penyelenggara akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dalam proses pelaksanaan, pengambilan keputusan, dan penerbitan sertifikat status akreditasi.
- (4) Dalam hal lembaga independen penyelenggara akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terbentuk, pelaksanaan akreditasi Puskesmas dilaksanakan oleh Komisi Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (5) Kepala Dinas mengajukan permohonan akreditasi Puskesmas kepada Dinas Kesehatan Provinsi.
- (6) Akreditasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ketentuan penyelenggaraannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Sistem Informasi

Pasal 40

- (1) Puskesmas wajib melaksanakan sistem informasi Puskesmas.
- (2) Sistem informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara elektronik dan/atau non elektronik paling sedikit mencakup:
 - a. pencatatan dan pelaporan kegiatan Puskesmas dan jaringannya;
 - b. survei lapangan;
 - c. laporan lintas sektor terkait; dan
 - d. laporan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

- (3) Sistem informasi Puskesmas merupakan bagian dari sistem informasi Dinas.
- (4) Ketentuan pelaksanaan mengenai sistem informasi Puskesmas sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI PROSEDUR KERJA

Bagian Kesatu Tata Kerja

Pasal 41

- (1) Setiap pegawai di lingkungan BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam pelaksanaan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi yang bersifat vertikal, horizontal dan diagonal di lingkungan sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap pegawai wajib saling menjaga kenyamanan dan kondusif lingkungan kerja masing-masing serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing, apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan tegas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan bertanggungjawab terhadap kebenaran data dan/atau substansi setiap laporan dan lampirannya yang disusun dan dikirim.

Bagian Kedua Hubungan Kerja

Pasal 43

- (1) Hubungan kerja BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Dinas:
 - a. Dinas menyusun rencana dan menetapkan target untuk kegiatan UKP, UKM, dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan untuk di bahas dan disepakati dengan BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - b. BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara melaksanakan kegiatan UKP dan UKM;
 - c. Dinas melaksanakan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan;

- d. Dinas melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan UKP dan UKM yang dilaksanakan oleh BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - e. Dinas melakukan evaluasi seluruh kegiatan UKP, UKM dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan;
 - f. BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utaramenyusun RBA, disetujui Kepala Dinas sebagai bagian dari RKA Dinas;
 - g. BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utaramenyampaikan laporan kinerja dan keuangan kepada Dinas; dan
 - h. Dinas menjadi tempat rujukan UKM strata kedua.
- (2) Hubungan kerja Puskesmas dengan Fasilitas Kesehatan Perorangan Primer yg berada pada wilayah kerja Puskesmas:
- a. puskesmas bermitra dengan Fasilitas Kesehatan perorangan primer di wilayah kerjanya; dan
 - b. puskesmas mengkoordinir data kesehatan penduduk dan data kesehatan dari berbagai Fasilitas Kesehatan perorangan primer di wilayahnya.
- (3) Hubungan Kerja BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utaradengan Perangkat Daerah yangmenangani urusan KB:
- a. puskesmas melaksanakan pelayanan KB;
 - b. perangkat Daerah yang menangani urusan KB menyediakan alat kontrasepsi dan penunjang lainnya; dan
 - c. puskesmas menyampaikan laporan pelayanan KB kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan KB.

BAB VII PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu Pengelolaan, Pengangkatan, Penghargaan dan Sanksi Pegawai

Paragraf 1 Tujuan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pasal 44

Pengelolaan Sumber Daya Manusia berorientasi pada pemenuhan kebutuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif dan produktif.

Paragraf 2 Pengangkatan Pegawai

Pasal 45

- (1) Pengangkatan pejabat pengelola dan pegawai yang profesional sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Pejabat pengelola dan pegawai yang berstatus Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.

Pasal 46

- (1) Pengangkatan pejabat pengelola dan pegawai yang berstatus PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai yang berstatus Non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Paragraf 3

Penghargaan dan sanksi

Pasal 47

BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utaramenerapkan sistem imbal jasa kepada pegawai yang berprestasi atau berkinerja baik untuk motivasi dan produktivitas kerja serta memberikan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi peraturan perundan-undangan.

Bagian Kedua

Perencanaan Sumber Daya Manusia

Pasal 48

- (1) Pemimpin BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utaramenyusun perencanaan kebutuhan pegawai berdasarkan analisa kebutuhan pegawai atau beban kerja di Lingkungan BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) Berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemimpin BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utaramengusulkan kebutuhan dan formasi pegawai kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Rekrutmen Sumber Daya Manusia

Pasal 49

- (1) Penerimaan pegawai yang berstatus PNS dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan pegawai yang berstatus Non PNS dilakukan melalui mekanisme rekrutmen dan prosedur yang berlaku.
- (3) Seleksi pegawai Non PNS dilakukan dengan cara seleksi administrasi, seleksi tertulis, seleksi wawancara dan bila diperlukan melalui test praktek, kesehatan dan psikotest.

Bagian Keempat
Penempatan Sumber Daya Manusia

Pasal 50

- (1) Penempatan pegawai BLUD berdasarkan kebutuhan atau beban kerja BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) Penempatan pegawai yang berstatus PNS ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Penempatan pegawai yang berstatus Non PNS ditetapkan oleh Kepala BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Bagian Kelima
Jenjang Karier

Pasal 51

- (1) Setiap pegawai berhak memperoleh dan meningkatkan jenjang karier.
- (2) Jenjang karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kenaikan pangkat, kenaikan posisi jabatan, dan peningkatan pendidikan.
- (3) Jenjang karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pegawai yang berstatus PNS ketentuannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) bagi pegawai yang berstatus PNS merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai yang bersangkutan terhadap negara berdasarkan sistem kenaikan pangkat.

Pasal 53

- (1) Peningkatan pendidikan bagi pegawai yang berstatus PNS diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai yang berstatus Non PNS dapat melanjutkan pendidikan dengan izin Kepala.
- (3) Kegiatan melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya tidak mengganggu kegiatan atau aktifitas kerja di BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Bagian Keenam
Penilaian Kinerja Pegawai

Pasal 54

- (1) Penilaian kinerja pegawai yang berstatus PNS, usulan penilaiannya oleh atasan langsung dan pejabat penilainya adalah Kepala Dinas.

- (2) Pegawai yang berstatus Non PNS, usulan penilaiannya oleh atasan langsung dan pejabat penilainya adalah Pemimpin BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (3) Penilaian kinerja Pemimpin BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara, pejabat penilainya adalah Kepala Dinas dan atasan pejabat penilainya adalah Sekretaris Daerah.

Bagian Ketujuh
Masa Purna Tugas

Pasal 55

- (1) Masa purna tugas pegawai yang berstatus PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masa purna tugas pegawai yang berstatus Non PNS dilakukan apabila pegawai tersebut telah memasuki batas usia pensiun yaitu 58 (lima puluh delapan) tahun, kecuali tenaga ahli profesional dan masih dibutuhkan.

BAB VIII
REMUNERASI

Pasal 56

Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.

Pasal 57

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diberikan kepada:
 - a. Pejabat Pengelola;
 - b. Pegawai BLUD;
 - c. Dewan Pengawas; dan
 - d. Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan pendapatan BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (4) Ketentuan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan usulan Kepala melalui Kepala Dinas.

BAB IX
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 58

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Bupati menetapkan SPM dengan Peraturan Bupati.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Kepala BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui Kepala Dinas.
- (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.
- (4) SPM harus memenuhi persyaratan :
 - a. fokus pada jenis pelayanan;
 - b. terukur;
 - c. dapat dicapai;
 - d. relevan dan dapat diandalkan; dan
 - e. tepat waktu.
- (5) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (6) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, menetapkan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (7) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
- (8) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (9) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

BAB X
TARIF LAYANAN

Pasal 59

- (1) BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.

- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan.
- (5) Tarif layanan diusulkan oleh Kepala BLUD kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (6) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada DPRD.
- (7) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mempertimbangkan:
 - a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. daya beli masyarakat;
 - c. asas keadilan dan kepatutan; dan
 - d. kompetisi yang sehat.
- (8) Peraturan Bupati mengenai tarif layanan dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (9) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- (10) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9), berpedoman pada ketentuan ayat (5) sampai dengan ayat (7).

BAB XI PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Pendapatan

Paragraf 1 Sumber Pendapatan

Pasal 60

Pendapatan BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utarabersumber dari:

- a. pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- b. pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- c. pendapatan hasil kerja sama;
- d. pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 61

- (1) Pendapatan yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat baik secara fee for service dan/atau secara kapitasi.
- (2) Pendapatan yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari Pemerintah, masyarakat atau badan lain baik berupa dana maupun barang dan/atau jasa yang dinilai dengan satuan mata uang.
- (3) Pendapatan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e antara lain:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa; dan
 - g. hasil investasi.

Pasal 62

- (1) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utarasesuai RBA definitif.
- (2) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaporkan sebagai jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada obyek pendapatan BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 63

Hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) diperlakukan sesuai peruntukannya.

Paragraf 2
Pelaporan Pendapatan

Pasal 64

- (1) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.
- (2) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Biaya

Paragraf 1
Struktur Biaya

Pasal 65

- (1) Biaya terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA definitif.
- (2) Biaya merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.

Pasal 66

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) terdiri dari:
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya daya dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi; dan
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 67

Biaya Non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), terdiri dari:

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan asset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

Paragraf 2
Ambang Batas

Pasal 68

- (1) Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan

dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.

- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN, APBD dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Kepala Dinas.

Pasal 69

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga Perencanaan dan Penganggaran

Paragraf 1 Perencanaan

Pasal 70

- (1) BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utaramenyusun Renstra Bisnis BLUD.
- (2) Renstra Bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup visi, misi, program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian 5 (lima) tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan tahun berjalan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan.
- (7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 71

Renstra Bisnis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Paragraf 2 Penganggaran

Pasal 72

- (1) BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada Renstra Bisnis BLUD.
- (2) Penyusunan RBA disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara lainnya.

Pasal 73

RBA merupakan penjabaran lanjut dari program dan kegiatan BLUD dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 74

- (1) RBA memuat:
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. sasaran, indikator, target kinerja dan kegiatan;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. perkiraan pendapatan, biaya, investasi, dan pendanaan;
 - g. anggaran;
 - h. prognosa laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (forward estimate); dan
 - j. ringkasan penerimaan dan pengeluaran.

- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 75

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a meliputi hasil kegiatan usaha, faktor yang mempengaruhi kinerja, perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi, laporan keuangan tahun berjalan serta rencana tindak lanjut dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b, antara lain asumsi tentang tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai kurs, asumsi tarif, volume pelayanan, dan pendapatan.
- (3) Sasaran, indikator, target kinerja dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c, antara lain perkiraan sasaran, indikator, target kinerja meliputi perkiraan pencapaian kinerja pelayanan dan perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan serta pencapaian kinerja pelayanan dan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d merupakan prakiraan biaya per unit penyediaan barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persamaan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (6) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf g, merupakan rencana seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan belanja.
- (7) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca dan laporan arus kas.
- (8) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 76

- (1) RBA disusun dan dikonsolidasikan dengan RKA Dinas.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai RKA-Unit Kerja.

Pasal 77

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas untuk dibahas sebagai bagian dari RKA Dinas.
- (2) RKA Dinas beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

Pasal 78

RKA Dinas beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) disampaikan oleh PPKD kepada TAPD untuk dibahas dan diverifikasi.

Pasal 79

Penyusunan RBA disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan masing-masing sumber pendanaan yang berkenaan.

Pasal 80

- (1) RBA yang telah dibahas dan diverifikasi TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam rancangan APBD.
- (2) Berdasarkan APBD yang telah ditetapkan, Kepala melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (3) RBA definitif digunakan sebagai dasar penyusunan DPA untuk diajukan kepada PPKD melalui Dinas.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Anggaran

Paragraf 1
Pelaksanaan RBA

Pasal 81

Pelaksanaan RBA sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan masing-masing sumber pendanaan yang berkenaan.

Paragraf 2
DPA Dinas

Pasal 82

- (1) DPA paling sedikit mencakup:
 - a. pendapatan dan belanja;
 - b. proyeksi arus kas; dan
 - c. jumlah dan kualitas jasa dan/atau barang yang akan dihasilkan.
- (2) PPKD sesuai dengan kewenangannya mengesahkan DPA Dinas setelah APBD disahkan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

- (3) Pengesahan DPA Dinas berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal DPA Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disahkan oleh PPKD, BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat melakukan pengeluaran uang paling tinggi sebesar angka RBA tahun sebelumnya.

Pasal 83

- (1) DPA Dinas yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan/atau jasa dan belanja modal dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar yang diketahui oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pengelolaan Kas

Pasal 84

- (1) BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara menyelenggarakan pengelolaan kas yang meliputi transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) Dalam pengelolaan kas, BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.

Bagian Keenam Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 85

- (1) BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Investasi

Pasal 86

- (1) BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek dan investasi Jangka panjang.
- (3) BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Bupati.

Bagian Kedelapan
Kerjasama

Pasal 87

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas dan ekonomis.
- (3) Hasil kerjasama merupakan pendapatan BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai belanja sesuai RBA.

Bagian Kesembilan
Surplus dan Defisit

Pasal 88

- (1) Surplus anggaran merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas permintaan kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.

Pasal 89

- (1) Defisit anggaran merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja Puskesmas pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran BLUD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

Bagian Kesepuluh
Penatausahaan Keuangan

Pasal 90

- (1) Penatausahaan keuangan BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara paling sedikit memuat:
 - a. pendapatan/biaya;
 - b. penerimaan/pengeluaran;
 - c. utang/piutang;
 - d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
 - e. ekuitas dana.
- (2) Penatausahaan keuangan BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat dan dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kesebelas
Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Paragraf 1
Akuntansi

Pasal 91

- (1) BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual dalam pengakuan pendapatan, belanja, aset, kewajiban maupun ekuitas dana.

Pasal 92

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) Dinas menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku/ sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban dengan ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 93

- (1) Laporan keuangan BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari:

- a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama satu periode;
 - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Setiap triwulan BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD melalui kepala Dinas, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
 - (4) Setiap semester dan tahunan BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai laporan kinerja kepada PPKD melalui Kepala Dinas paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.
 - (5) Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

BAB XII PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAIN

Bagian Kesatu Pengelolaan Barang

Pasal 94

- (1) Pengelolaan sumber daya lain yang berupa barang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Bagian Kedua Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 95

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan,

bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

- (2) Pengadaan barang/jasa pada BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah, kecuali untuk jenjang nilai pengadaan barang/jasa.
- (3) Jenjang nilai pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Kesehatan Lingkungan

Pasal 96

- (1) BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara wajib memelihara dan meningkatkan kesehatan lingkungan.
- (2) Kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendukung peningkatan mutu pelayanan yang berorientasi kepada kebersihan, kesehatan, keindahan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan di lingkungan BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (3) Tata laksana penyelenggaraan kesehatan lingkungan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait.

Bagian Kedua Pengelolaan Limbah

Pasal 97

- (1) BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara wajib menyelenggarakan pengelolaan limbah B3 atau medis.
- (2) Limbah B3 atau medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dapat dilakukan dengan mempekerjakan pihak lain melalui perjanjian kerjasama.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk badan usaha atau orang perseorangan yang memiliki sertifikat, keahlian atau izin pengolahan limbah B3 atau medis.
- (4) Pengelolaan Limbah B3 atau medis ketentuannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 98

- (1) Pembinaan teknis Puskesmas dilakukan oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan urusan kesehatan.
- (2) Pembinaan keuangan Puskesmas oleh PPKD.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 99

Pengawasan Puskesmas dilakukan oleh Inspektorat di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB XV
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 100

- (1) Evaluasi dan penilaian Kinerja BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan oleh Bupati terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil PPK-BLUD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis BLUD dan RBA.

BAB XVI
PENUTUP

Pasal 101

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai,
pada tanggal 09 April 2020

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/ TTD

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 09 April 202

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/ TTD

MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2020 NOMOR 10.



**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003